

Kepastian Hukum Status Terpidana Percobaan dalam Syarat Pencalonan Pilkada Gorontalo Utara 2024

Sandi Pratama Katili¹, Erman I. Rahim², Abdul Hamid Tome³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Sandi Pratama Katili

✉ sandiikatili1921@gmail.com

History:

Submitted: 29-11-2025

Revised: 29-12-2025

Accepted: 30-12-2025

Keyword:

Legal Certainty; Probation Conviction; Regional Election; Constitutional Court; Political Rights.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum; Terpidana Percobaan; Pilkada; Mahkamah Konstitusi; Hak Politik.

Abstract

This study examines the 2024 North Gorontalo regional election dispute regarding the eligibility of probationary convicts. Legislative ambiguity caused conflicting interpretations between the KPU, Bawaslu, and the Constitutional Court. Constitutional Court Decision No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 adopted a progressive stance, ruling that candidates serving probation are ineligible and must be disqualified, necessitating a revote. While this decision upholds democratic integrity and electoral justice, it reveals inconsistencies when compared to precedents like the Rusli Habibie case. The findings demonstrate that legal certainty concerning candidacy requirements remains suboptimal, specifically regarding the political rights of those under judicial supervision. This research argues that regulatory harmonization and reinforcing the Constitutional Court's authority are vital to ensuring regional elections are consistent, fair, and responsive. Such legal reforms protect essential constitutional rights of voters within the current local democratic process today in Indonesia to guarantee governmental integrity based upon the highest prevailing laws of the Indonesian legal nation.


Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa Pilkada Gorontalo Utara 2024 terkait kelayakan terpidana percobaan. Ketidakjelasan legislatif menyebabkan perbedaan interpretasi antara KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengambil sikap progresif dengan menetapkan bahwa calon yang menjalani masa percobaan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi, sehingga memerlukan pemungutan suara ulang. Meskipun putusan ini menjunjung tinggi integritas demokrasi dan keadilan elektoral, hal tersebut menunjukkan inkonsistensi jika dibandingkan dengan preseden seperti kasus Rusli Habibie. Temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai persyaratan pencalonan tetap suboptimal, khususnya terkait hak politik mereka yang berada di bawah pengawasan yudisial. Penelitian ini berargumen bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan otoritas Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk memastikan pemilihan kepala daerah yang konsisten, adil, serta responsif. Reformasi hukum tersebut melindungi hak-hak konstitusional dasar pemilih dalam proses demokrasi lokal saat ini di seluruh wilayah nusantara Indonesia yang berdaulat demi menjamin integritas penyelenggaraan negara berdasarkan hukum tertinggi yang berlaku secara sangat adil.



Copyright © 2025 by Legitimacy:
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1851>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara hukum, sehingga syarat pencalonan kepala daerah harus menjamin integritas jabatan publik sekaligus melindungi hak politik warga.¹ Kebahagiaan yang dialami masyarakat selaras dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menetapkan UUD sebagai norma tertinggi yang memandu penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.² Prinsip itu memperoleh tafsir yang kuat dari pandangan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai unsur sentral, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh berbagai pemikir politik mulai dari Locke, Rousseau hingga Lincoln yang menempatkan kesetaraan dan kebebasan sebagai roh demokrasi.³ Kerangka inilah yang mendorong terbentuknya sistem pemerintahan yang menyandarkan kekuasaan pada legitimasi masyarakat.

Pertumbuhan demokrasi Indonesia kemudian menemukan wadah yang paling nyata melalui pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana untuk menyeleksi wakil rakyat dan pemimpin eksekutif. Pemilu dirancang sebagai mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat secara langsung melalui asas-asas Luber Jurdil yang tercantum dalam pasal 22E UUD 1945. Kerangka hukum tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatukan berbagai regulasi sebelumnya demi memastikan pemilu berjalan transparan dan berpihak pada kedaulatan rakyat. Pemilu juga membentuk orientasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan arah negara melalui instrumen suara yang diberikan secara bebas dan bertanggung jawab.⁴

Pemikiran tentang demokrasi yang tumbuh di tingkat nasional turut memberikan ruang bagi berjalannya demokrasi lokal melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memandatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota

¹ Mohamad Hidayat Muhtar et al., "Navigating Constitutional Amendments between Aspiration and Understanding Substance," *LEGAL BRIEF* 14, no. 5 (2025): 887–897, <https://doi.org/10.35335/legal.v14i4.1461>.

² Muhamad Khairun Kurniawan Kadir et al., "Reforming the Position of the Coalition and Opposition in the Indonesian Constitutional System," *International Review of Social Sciences Research* 5, no. 1 (March 31, 2025): 248–68, <https://doi.org/10.53378/irssr.353159>.

³ A.H. Asari Taufiqurrohman et al., "The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (June 30, 2024): 83–100, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33155>.

⁴ Rivanka Amelia Nursyahbani Komendangi, Erman I. Rahim, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Implemented the Fulfillment of Voting Rights for Persons with Disabilities in the 2024 Elections," *Damhil Law Journal* 5, no. 1 (2025): 70–89, <https://doi.org/10.56591/dlj.v1i1.2955>.

secara demokratis, yang kemudian dijabarkan lebih rinci oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai proses sirkulasi kekuasaan di daerah, tetapi juga sebagai medium untuk memperkuat legitimasi pemerintahan lokal sekaligus memastikan bahwa pemimpin yang terpilih merupakan representasi dari aspirasi masyarakat. Kehadiran pilkada menjadi bukti bahwa otonomi daerah tidak hanya berhenti pada transfer kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut pemberdayaan politik masyarakat di daerah.

Konteks politik lokal sering kali melahirkan dinamika yang lebih kompleks dibandingkan politik nasional. Pelaksanaan pilkada kerap menghadirkan persoalan yang berpotensi memicu instabilitas politik maupun sosial, terutama ketika muncul sengketa hasil atau ketidakteraturan administrasi yang memengaruhi legitimasi pemenang. Sengketa pilkada menjadi konsekuensi logis dari kontestasi politik yang penuh kepentingan, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu menjaga stabilitas masyarakat.⁵ Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi lembaga yang memegang peran sentral terutama setelah kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dialihkan dari Mahkamah Agung melalui perubahan UU Pemerintahan Daerah. Putusan MK memiliki sifat final dan mengikat sehingga dapat meredam ketidakpastian politik di daerah.

Kontroversi yang muncul dalam Pilkada Gorontalo Utara menjadi salah satu contoh persoalan yang memperlihatkan kerumitan hubungan antara kelayakan calon, kepastian hukum, serta batas kewenangan lembaga penyelenggara dan lembaga yudisial. Status hukum Ridwan Yasin sebagai terpidana percobaan menimbulkan perdebatan mengenai sah atau tidaknya pencalonan seseorang yang masih berada dalam masa percobaan pidana. Kondisi tersebut memunculkan tindakan saling bertentangan antara KPU dan Bawaslu. Ketika perkara itu berlanjut hingga Mahkamah Konstitusi, lembaga tersebut akhirnya membatalkan pencalonan pasangan nomor urut tiga dan memerintahkan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang. Putusan tersebut dipandang melampaui batas sengketa hasil karena substansi perkaranya berkaitan dengan proses pencalonan, bukan selisih suara, sehingga memunculkan diskusi baru mengenai batas kewenangan konstitusional MK.

⁵ Nabih Amer et al., "Implications of the Constitution for Political Neutrality in the Dynamics of Law and Democracy," *Journal de Facto* 10, no. 2 (January 28, 2024): 283-302, <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>.

Perdebatan mengenai hak politik terpidana percobaan semakin menarik ketika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang pernah mengizinkan pencalonan figur berbeda dalam kondisi serupa.⁶ Ketidaksinkronan ini membuka ruang analisis mengenai faktor pertimbangan yuridis dan filosofis yang digunakan MK dalam menilai kelayakan seseorang untuk berpartisipasi sebagai calon kepala daerah. Status terpidana percobaan pada dasarnya tidak menghapus hak politik karena tidak menjalani pidana badan, tetapi tetap menempatkan seseorang dalam pengawasan hukum. Titik inilah yang memicu perbedaan penafsiran di lapangan yang berdampak pada keputusan penyelenggara pemilu.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan terkait kelayakan mantan terpidana sebagai calon kepala daerah khususnya Putusan No. 42/PUU-XIII/2015 yang membolehkan pencalonan dengan syarat disclosure publik dan Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 yang menetapkan masa tunggu 5 tahun, studi terdahulu belum menganalisis secara komprehensif inkonsistensi normatif antara putusan-putusan tersebut dan implikasinya terhadap kepastian hukum status terpidana percobaan khususnya. Penelitian Syarifudin & Septiani (2023) memang mengidentifikasi perbedaan interpretasi antara MK dan Bawaslu Lampung Selatan dalam mengimplementasikan Putusan No. 56/PUU-XVII/2019, di mana Bawaslu menggunakan interpretasi restrictive yang membedakan antara "menjalani pidana" dan "terpidana yang tidak menjalani di LAPAS" (termasuk pidana percobaan), menciptakan legal uncertainty yang berdampak pada legitimasi proses pencalonan.⁷ Demikian pula, Kurniawan & Yudhanti (2025) menganalisis Putusan No. 42/PUU-XIII/2015 dari perspektif hak-hak konstitutif mantan narapidana, tetapi analisis tersebut belum menyentuh bagaimana status terpidana percobaan yang secara teknis masih dalam pengawasan hukum namun tidak menjalani pidana badan diperlakukan berbeda di antara putusan-putusan MK.⁸ Celah penelitian ini menjadi signifikan mengingat kasus Pilkada Gorontalo Utara 2024 memunculkan

⁶ Fathullah Fathullah et al., "Constitutional Court's Role in Regional Head Election Disputes: Substantive Justice and Voting Threshold Challenges," *JURNAL LEGALITAS* 18, no. 1 (April 9, 2025): 65–79, <https://doi.org/10.33756/jelta.v18i1.30680>.

⁷ Ahmad Syarifudin and Dini Lionita Septiani, "Implications of Bawaslu's Interpretation of the Constitutional Court Decision on the Eligibility of Former Convicts as Regional Head Candidates in Local Elections," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (December 21, 2023): 177–98, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.19432>.

⁸ Anfal Kurniawan and Ristina Yudhanti, "Passive Constitutional Rights of Former Convictors in Regional Head Elections (Perspective of Constitutional Court Decision No. 42/PUU- XIII/2015)," *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 2 (June 1, 2025): 97, <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i2.44927>.

pertanyaan apakah terpidana percobaan seharusnya diposisikan sama dengan mantan terpidana yang telah selesai hukuman, atau apakah status mereka yang masih dalam supervisi hukum menghalangi partisipasi electoral mereka pertanyaan yang belum dijawab secara sistematis dalam literatur konstitusional Indonesia dengan menggunakan kerangka teori kepastian hukum dan konsistensi interpretasi

Sengketa Pilkada Gorontalo Utara juga menggugah diskursus mengenai penerapan teori kepastian hukum yang menuntut kejelasan norma agar tidak menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan batas antara sengketa proses dan sengketa hasil menempatkan MK dalam posisi dilematis, terutama ketika ditemukan fakta bahwa pelanggaran proses berdampak langsung pada hasil akhir. Situasi ini mendorong debat mengenai perlunya konstruksi hukum yang lebih tegas agar tidak menimbulkan kekacauan dalam praktik. Pada saat yang sama, pendekatan hukum progresif mendorong hakim untuk tidak hanya terpaku pada bunyi teks undang-undang, tetapi mempertimbangkan keadilan substantif serta perlindungan hak politik masyarakat luas.

Artikel ini menawarkan novelty berupa analisis normatif-komparatif atas Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan putusan-putusan terkait sebelumnya untuk menilai konsistensi penalaran Mahkamah dan dampaknya terhadap kepastian hukum syarat pencalonan. Selain itu, artikel ini mengusulkan penegasan posisi pertimbangan prinsipil putusan MK sebagai rujukan normatif yang perlu diintegrasikan dalam regulasi pilkada agar perbedaan tafsir penyelenggara dapat diminimalkan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan dan konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait status terpidana percobaan sebagai syarat pencalonan kepala daerah, dan (2) menelaah implikasi putusan tersebut terhadap prinsip kepastian hukum serta kebutuhan pembenahan pengaturan syarat pencalonan dalam kerangka regulasi pilkada.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PHPU.BUP-XXIII/2025?
- b. Bagaimana Implikasi regulasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari aspek teori kepastian hukum?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif

bertumpu secara eksklusif pada bahan hukum, seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli dan akademisi. Istilah berbahasa Inggris "*normative legal research*" dan istilah bahasa Belanda "*Normatief Juridisch Onderzoek*" menjadi akar dari istilah "*legal research*" yang lazim ditemukan dalam literatur Anglo-Amerika dan merujuk pada studi yang dikerjakan di dalam kerangka profesi hukum.⁹ Kajian ini menganalisis putusan MK Nomor 55 / PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang sengketa Pilkada Gorontalo Utara, dengan fokus pada penafsiran mahkamah terhadap kewenangannya dalam sengketa hasil pilkada dan status hukum calon yang divonis pidana. Dengan memanfaatkan pendekatan kasus dan konseptual, penelitian ini melampaui analisis deskriptif untuk menguji landasan teoretis yang mendukung keputusan tersebut.

Kasus pendekatan ulasan dan membandingkan ini dengan keputusan lain yang terkait putusan pengadilan untuk menilai konsistensi dan pola penalaran, sedangkan konseptual pendekatan analisis konsep hukum terkait dengan putusan, seperti kepastian hukum dan hukum progresif. Bahan hukum primer, termasuk Uud 1945 dan berbagai undang-undang, yang digunakan bersama sumber-sumber sekunder untuk komprehensif tinjauan pustaka. Keputusan kriteria seleksi bergantung pada relevansi langsung terhadap hak-hak politik dan kondisi untuk pencalonan, membuat sebuah studi mendalam tentang peradilan konsistensi.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 27 November 2024 menegaskan kembali posisi rakyat sebagai pemegang mandat politik, sekaligus memperlihatkan betapa rumitnya dinamika hukum dan politik ketika regulasi, kepentingan, dan tafsir terhadap norma saling berkelindan.¹⁰ Situasi ini tampak jelas pada Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara, di mana sengketa tidak hanya muncul setelah hasil diumumkan, tetapi sudah mengemuka sejak tahap pencalonan, ketika status hukum salah satu bakal calon bupati menimbulkan persoalan serius yang kemudian berujung pada pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan Pilkada Gorontalo Utara 2024 diwarnai polemik sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melakukan verifikasi administrasi terhadap

⁹ Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2024). Hal, 69.

¹⁰ Didik Suhariyanto et al., *Politik Hukum Pemilu* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hal, 33.

berkas pencalonan pasangan calon yang diusung partai politik. Salah satu pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yakni Ridwan Yasin sebagai calon bupati, ternyata terbentur persoalan hukum. Hasil penelusuran KPU menunjukkan bahwa Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, yang merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 67/Pid/2023/PT GTO dan putusan Pengadilan Negeri Limboto.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menjatuhkan pidana dengan masa percobaan, sehingga secara yuridis status terpidana masih melekat selama masa percobaan belum berakhir. KPU kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang mensyaratkan calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana tertentu, kecuali memenuhi kriteria sangat spesifik sebagai mantan terpidana. Berdasarkan norma itu, KPU menyimpulkan bahwa Ridwan Yasin belum memenuhi syarat sebagai calon dan mengeluarkan keputusan diskualifikasi yang diumumkan melalui surat bernomor 219/PL.02.2.Pu/7505/2024 tanggal 14 September 2024.

Keputusan KPU tersebut kemudian memicu keberatan dari Ridwan Yasin yang menilai bahwa hak politiknya untuk mencalonkan diri telah dirugikan. Prosedur keberatan lalu ditempuh melalui mekanisme yang disediakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 154 ayat (1) yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan sengketa terhadap keputusan KPU kepada Bawaslu paling lambat tiga hari sejak keputusan diterbitkan. Keberatan itu diregister oleh Bawaslu Gorontalo Utara dengan Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024. Setelah memeriksa permohonan, memanggil para pihak, dan menelaah dokumen yang diajukan, Bawaslu justru berkesimpulan bahwa Ridwan Yasin memenuhi syarat pencalonan dan memerintahkan KPU untuk menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai calon bupati. KPU kemudian menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut dan akhirnya menetapkan tiga pasangan calon dalam Pilkada Gorontalo Utara, yaitu pasangan nomor urut 1 Roni Imran–Ramdhan Mapaliey, nomor urut 2 Thariq Modanggu–Nurjana Hasan Jusuf, dan nomor urut 3 Ridwan Yasin–Muchsini Badar.

Hasil rekapitulasi suara menunjukkan pasangan nomor urut 1 memperoleh dukungan suara terbesar. Rekapitulasi resmi KPU dari 245 TPS yang tersebar di 123 desa di 11 kecamatan mencatat perolehan suara pasangan Roni Imran–Ramdhan Mapaliey sebanyak 41.842 suara, pasangan Thariq Modanggu–Nurjana Hasan Jusuf sebanyak

29.283 suara, sedangkan pasangan Ridwan Yasin–Muchsin Badar hanya meraih 5.104 suara. Penetapan hasil ini kemudian menimbulkan keberatan dari pasangan calon nomor urut 2 yang merasa dirugikan oleh proses dan hasil Pilkada. Persepsi ketidakadilan tersebut mendorong pengajuan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi yang diregister dengan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permohonan itu tidak hanya mempersoalkan selisih suara, tetapi menyoroti secara tajam aspek legalitas pencalonan dua pasangan calon lain, khususnya pasangan nomor urut 3 yang dianggap tidak memenuhi syarat karena status terpidana percobaan, serta pasangan nomor urut 1 yang dipersoalkan terkait keabsahan ijazah pendidikan menengah.

Dalil utama pemohon berkaitan dengan pencalonan Ridwan Yasin yang dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah lebih dahulu menguji norma tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 menjatuhkan pidana penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun, sehingga selama masa percobaan status hukum sebagai terpidana belum sepenuhnya berakhir. Pemohon berpendapat bahwa terpidana percobaan tetap termasuk kategori terpidana, berbeda dengan mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana dan melewati tenggang waktu tertentu sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, pemohon juga menyoroti putusan tersebut yang mensyaratkan jangka waktu lima tahun dan kewajiban pengumuman terbuka bagi mantan terpidana yang ingin kembali menggunakan hak pasif dalam pencalonan. Dalam perspektif pemohon, status Ridwan Yasin masih berada pada fase menjalani konsekuensi hukum, sehingga belum memasuki kategori mantan terpidana yang dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.

Persyaratan pencalonan kepala daerah dari sisi status hukum calon pada dasarnya telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terutama Pasal 7 ayat (2) huruf g. Norma ini kemudian mengalami penafsiran ulang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memformulasikan tiga batasan penting. Pertama, larangan bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih kecuali dalam hal tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.¹¹ Kedua, kewajiban mantan terpidana untuk menunggu jangka waktu lima tahun setelah

¹¹ Enny Agustina et al., "Finding a New Direction for Indonesian Democracy: Analysis of Limitations of the President's Powers in the Amendments to the Constitution," *LEGAL BRIEF* 13, no. 1 (2024): 109–125, <https://doi.org/10.35335/legal.v13i1.929>.

selesai menjalani pidana serta mengumumkan secara jujur status sebagai mantan terpidana kepada publik. Ketiga, kewajiban untuk tidak berstatus pelaku kejahatan berulang. Putusan ini kemudian dijadikan rujukan oleh KPU ketika menyusun PKPU Nomor 8 Tahun 2024, terutama dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, sehingga secara normatif kerangka hukum mengenai persyaratan calon kepala daerah sebenarnya telah cukup tegas. Persoalan muncul ketika konsep terpidana percobaan yang tidak secara eksplisit disebut dalam norma menimbulkan keraguan penafsiran di tingkat penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas.

Konsep pidana percobaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur melalui Pasal 53 dan dipertegas lagi oleh ketentuan mengenai pidana bersyarat dalam Pasal 14a. Percobaan dalam konteks hukum pidana merujuk pada situasi ketika pelaku telah memulai pelaksanaan suatu kejahatan, niat jahat telah tampak nyata, namun pelaksanaan tidak selesai karena faktor di luar kehendak pelaku.¹² Ancaman pidana terhadap percobaan biasanya dikurangi dari ancaman pidana pokok, tetapi status sebagai pelaku tindak pidana tetap melekat.

Pidana bersyarat atau pidana percobaan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan selama masa tertentu, dengan syarat tidak mengulangi perbuatan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan hakim. Secara yuridis, masa percobaan tersebut tidak menghapus status terpidana, melainkan hanya menunda pelaksanaan pidana. Konsekuensinya, selama masa percobaan berlangsung, yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai mantan terpidana karena belum menyelesaikan seluruh konsekuensi hukumnya. Posisi inilah yang menimbulkan perdebatan ketika dikaitkan dengan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai kepala daerah.

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Dua dimensi ini sering dibedakan sebagai hak aktif dan hak pasif. Hak aktif merujuk pada hak memberikan suara, sedangkan hak pasif berkaitan dengan hak mencalonkan diri dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.¹³ Regulasi pembatasan hak pasif bagi terpidana pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga integritas jabatan publik dan

¹² Rafyanka Ivana Putri Ngabito, Fence M. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (February 5, 2025): 704–17, <https://doi.org/10.62335/sinerigi.v2i2.890>.

¹³ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (Sada Kurnia Pustaka, 2024). Hal, 16.

kepercayaan masyarakat terhadap pejabat yang dipilih. Walaupun demikian, pembatasan yang tidak dirumuskan secara jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika dihadapkan pada kasus terpidana percobaan. Pencalonan Ridwan Yasin memperlihatkan adanya ruang abu-abu antara kategori terpidana dan mantan terpidana. Regulasi tidak secara gamblang menyebut status terpidana percobaan, sementara putusan Mahkamah Konstitusi lebih banyak menyoroiti mantan terpidana yang telah menjalani hukuman pidana badan. Kekosongan rumusan inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan penafsiran antara KPU, Bawaslu, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil konstitusi.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 berpusat pada penilaian legalitas pencalonan Ridwan Yasin dan dampaknya terhadap hasil Pilkada. Mahkamah menempatkan status hukum calon sebagai unsur krusial yang tidak dapat dinegosiasikan karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional pemilih untuk memperoleh pilihan yang sah secara hukum. Dalam pemeriksaan, Mahkamah menegaskan bahwa Ridwan Yasin pada saat mendaftar sebagai calon bupati masih berada dalam masa percobaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pidana percobaan dipahami Mahkamah sebagai bentuk pidana yang tidak dijalankan di lembaga pemasyarakatan, tetapi tetap menempatkan seseorang dalam kategori terpidana selama masa percobaan. Status tersebut baru berakhir setelah masa percobaan dinyatakan selesai tanpa pelanggaran. Dengan cara pandang seperti ini, Mahkamah menyimpulkan bahwa syarat “tidak pernah sebagai terpidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih” sebagaimana tercantum dalam PKPU dan bersumber dari Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tetap mengikat terhadap Ridwan Yasin.

Penilaian Mahkamah tidak berhenti pada status terpidana percobaan, tetapi juga menyentuh aspek konsistensi tindakan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. KPU sejak awal menjadikan putusan pengadilan sebagai dasar objektif untuk menyatakan Ridwan Yasin tidak memenuhi syarat, sementara Bawaslu kemudian membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan penetapan kembali yang bersangkutan sebagai calon bupati. Mahkamah melihat adanya ketidaksinkronan penegakan norma, karena Bawaslu menafsirkan syarat pencalonan secara berbeda meskipun fakta putusan pengadilan bersifat jelas. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa penilaian terhadap status terpidana bukan wilayah diskresi yang dapat ditafsirkan secara

longgar, melainkan bersandar pada dokumen resmi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan norma yang telah ditetapkan konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksana, apalagi ketika syarat pencalonan bersifat sangat spesifik dan terukur.

Kesimpulan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengarah pada pernyataan bahwa pencalonan Ridwan Yasin cacat hukum sejak awal. Cacat tersebut menular pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 karena suara yang terkumpul diberikan kepada pasangan yang tidak seharusnya lolos verifikasi pencalonan. Konsekuensi logisnya, komposisi perolehan suara dalam Pilkada Gorontalo Utara tidak lagi mencerminkan konfigurasi kompetisi yang sah. Untuk mengembalikan prinsip kepastian hukum dan kemurnian suara rakyat, Mahkamah memerintahkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dengan ketentuan bahwa pasangan calon nomor urut 3 tidak diikutsertakan. Perintah ini disertai batas waktu pelaksanaan yang ketat agar tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan di daerah. Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi bersedia melintasi garis batas antara sengketa proses dan sengketa hasil ketika pelanggaran pada tahap pencalonan terbukti memiliki dampak langsung terhadap hasil akhir pemungutan suara.

Untuk menilai konsistensi penalaran Mahkamah Konstitusi dalam isu pembatasan hak politik dan syarat pencalonan, Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 perlu dibandingkan dengan putusan terdahulu yang relevan, termasuk perkara Rusli Habibie. Perbandingan ini bertujuan menguji apakah Mahkamah mempertahankan kaidah yang sama, atau melakukan pembedaan argumentasi karena perbedaan fakta dan norma yang diterapkan.

Perbandingan dengan kasus Rusli Habibie pada Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 memperlihatkan dinamika menarik dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap status terpidana dan mantan terpidana. Rusli Habibie pernah dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu yang ancaman pidananya empat tahun penjara. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun, sehingga secara formal juga menyandang status terpidana percobaan. Sengketa mengenai kelayakan Rusli Habibie kemudian mendorong pengajuan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang berakhir pada Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut membuka ruang bagi mantan terpidana

untuk kembali mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat tertentu, terutama jika tidak berkaitan dengan tindak pidana yang diancam lebih dari lima tahun serta telah dilakukan pengumuman terbuka kepada publik mengenai status hukum sebelumnya.

Penjelasan Mahkamah dalam perkara Rusli Habibie kemudian diikuti oleh Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang menyusun formulasi lebih rinci mengenai syarat mantan terpidana, termasuk jangka waktu lima tahun setelah menjalani pidana dan larangan bagi pelaku kejahatan berulang. Dua putusan ini sering dijadikan rujukan untuk membenarkan pemaknaan yang lebih inklusif terhadap hak politik mantan terpidana. Jika ditarik garis sejajar, situasi Rusli Habibie dan Ridwan Yasin sama-sama berangkat dari status terpidana percobaan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun. Perbedaannya terletak pada cara Mahkamah menempatkan masing-masing kasus dalam konstruksi norma. Rusli Habibie diakomodasi sebagai pihak yang dapat kembali menggunakan hak politik, sementara Ridwan Yasin ditempatkan sebagai pihak yang masih terikat penuh oleh pembatasan syarat pencalonan. Perbedaan itu menimbulkan kesan disparitas dan memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penalaran Mahkamah, terutama ketika keduanya sama-sama berangkat dari tindak pidana yang tidak dikualifikasikan sebagai kealpaan maupun tindak pidana politik.

Namun, terdapat perbedaan yang bersifat menentukan. Putusan 55 berpusat pada status terpidana percobaan dalam konteks tahapan Pilkada Gorontalo Utara 2024, sedangkan perkara Rusli Habibie berada pada konfigurasi fakta, norma, dan konteks pemilihan yang berbeda. Perbedaan ini memengaruhi titik tekan Mahkamah dalam menimbang integritas jabatan publik dan perlindungan hak politik. Dalam Putusan 55, Mahkamah menekankan konsekuensi hukum masa percobaan sebagai indikator status hukum yang belum sepenuhnya “selesai”, sehingga berdampak pada syarat pencalonan. Jika dibandingkan dengan perkara Rusli Habibie, tampak bahwa Mahkamah melakukan pembedaan argumentasi melalui penekanan pada aspek tertentu, baik pada dasar normatif maupun pada karakter status hukum yang diuji. Perbedaan ini dapat dibaca sebagai *distinguishing*, namun juga membuka kemungkinan adanya pergeseran penalaran apabila standar yang dipakai tidak dirumuskan secara eksplisit.

Implikasi dari perbandingan tersebut adalah munculnya risiko ketidakpastian bagi penyelenggara pemilu ketika preseden tidak diterjemahkan menjadi kaidah operasional yang jelas di tingkat regulasi pelaksana. Tanpa penegasan norma, ruang perbedaan tafsir

KPU dan Bawaslu akan terus berulang, sementara putusan Mahkamah berpotensi dipahami secara parsial.

Kajian terhadap perkara Pilkada Gorontalo Utara membuka ruang refleksi yang luas mengenai hubungan antara kedaulatan rakyat, integritas calon, dan kepastian hukum. Kedaulatan rakyat menuntut tersedianya pilihan yang sah dan layak, sementara integritas calon memerlukan filter normatif yang ketat terhadap rekam jejak pidana. Kepastian hukum menuntut kejelasan rumusan yang tidak menyisakan celah tafsir bertentangan di antara lembaga yang berbeda. Pertentangan sikap antara KPU dan Bawaslu, serta pergeseran penalaran Mahkamah Konstitusi jika dibandingkan dengan perkara sebelumnya, menunjukkan bahwa kerangka pengaturan tentang hak politik terpidana percobaan masih memerlukan pembenahan. Penelitian normatif terhadap putusan ini diharapkan dapat menemukan konstruksi hukum yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi reformulasi regulasi pemilihan kepala daerah agar tidak lagi menyisakan ruang ketidakpastian yang berpotensi merugikan pemilih maupun calon.

Tabel 1. Ringkasan Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

Aspek	Uraian Detail
Objek Sengketa	Hasil Pemilihan Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.
Permasalahan Utama	Legalitas pencalonan Ridwan Yasin (Paslon No. 3) yang berstatus sebagai Terpidana Percobaan .
Fakta Hukum Calon	Terpidana berdasarkan Putusan MA No. 327 K/Pid/2024 (pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun). KPU: Awalnya mendiskualifikasi calon.
Dinamika Lembaga	Bawaslu: Membatalkan diskualifikasi dan memerintahkan penetapan kembali calon.
Dalil Pemohon (Paslon 2)	Pencalonan No. 3 cacat hukum karena status terpidana belum berakhir (bukan mantan terpidana) dan tidak memenuhi jeda 5 tahun sesuai Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019.
Pertimbangan Utama MK	Pidana percobaan adalah penundaan pelaksanaan pidana badan, namun status terpidana tetap melekat selama masa

Aspek	Uraian Detail
Penilaian MK terhadap Bawaslu	<p>percobaan dan belum dikategorikan sebagai "mantan terpidana".</p> <p>MK menilai Bawaslu tidak konsisten dalam penegakan norma karena mengabaikan fakta hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).</p> <p>1. Menyatakan pencalonan Paslon Nomor Urut 3 Cacat Hukum.</p>
Amar/Hasil Putusan	<p>2. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS.</p> <p>3. Paslon Nomor Urut 3 dilarang ikut serta dalam PSU.</p>

2. Implikasi Hukum dan Analisis Teoritis Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memberikan fondasi penting untuk membaca implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap penyelenggaraan Pilkada Gorontalo Utara 2024. Gagasan Radbruch mengenai *Idee des Recht* menempatkan tiga pilar cita hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sebagai sesuatu yang harus hadir secara proporsional dalam setiap sistem hukum yang menyebut diri sebagai negara hukum. Ketiga cita hukum itu tidak pernah berdiri sendiri; kepastian hukum tanpa keadilan akan melahirkan formalisme yang kering, sedangkan keadilan tanpa kepastian justru menciptakan ruang subjektivitas yang berbahaya. Dalam konteks negara Indonesia, cita hukum tersebut dijahit ke dalam konstitusi, terutama melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28D yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk dalam menggunakan hak-hak politik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat.

Teori kepastian hukum kemudian diperkaya oleh pemikiran para ahli lain. Radbruch memaknai kepastian hukum sebagai tuntutan supaya hukum bersifat positif, tertulis, dan dirumuskan secara jelas, bertumpu pada fakta yang dapat ditetapkan secara

pasti, serta tidak mudah berubah agar masyarakat memiliki pedoman yang stabil.¹⁴ Van Apeldoorn memandang kepastian hukum sebagai kejelasan skenario kehidupan sosial yang dituangkan dalam norma umum dan mengikat, sehingga setiap langkah warga berada dalam koridor yang dapat diprediksi. Franz Magnis-Suseno menekankan kejelasan norma sebagai inti kepastian hukum, sebab tanpa kejelasan, hukum tidak mampu menjadi pegangan bagi siapa pun yang terkena dampaknya.¹⁵ Dalam perspektif ini, hukum yang baik bukan hanya lengkap secara substansi, tetapi juga tegas dalam formulasi, tidak membuka celah multitafsir yang terlalu lebar, dan tidak menjerumuskan aparat maupun warga ke dalam ketidakpastian.

Konstruksi peraturan perundang-undangan Indonesia secara ideal dirancang untuk mewujudkan cita-cita kepastian hukum tersebut. Undang-Undang, peraturan pemerintah, hingga regulasi teknis lembaga penyelenggara pemilu seharusnya memberikan arah dan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban, terutama di bidang yang sangat sensitif seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.¹⁶ Realitasnya masih banyak ditemukan situasi yang memperlihatkan adanya kekosongan hukum, baik dalam arti tidak adanya pengaturan eksplisit atas suatu fenomena, maupun dalam bentuk norma yang kabur, tumpang tindih, atau bahkan saling bertentangan. Kekosongan seperti ini memaksa penegak hukum dan lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri, yang pada gilirannya membuka ruang perbedaan sikap antar lembaga. Sengketa pencalonan Ridwan Yasin sebagai calon Bupati Gorontalo Utara menunjukkan secara gamblang bagaimana status terpidana percobaan yang tidak diatur secara rinci dalam regulasi justru melahirkan tafsir yang berbeda antara KPU, Bawaslu, dan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi. Situasi ini semakin terasa kontras jika disandingkan dengan pengalaman sebelumnya dalam kasus Rusli Habibie, sehingga memunculkan kesan adanya inkonsistensi penalaran yang berpengaruh terhadap kepastian hukum.

¹⁴ Novita Dango, Lisnawaty W Badu W. Badu, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Efektivitas Sentra Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu 2024 Di Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Polahi* 3, no. 2 (2025): 34–47, <https://jp.iregway.com/index.php/polahi/article/view/42>.

¹⁵ N Achir and M H Muhtar, "Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemilihan Duta Demokrasi Di Desa Muara Bone Kecamatan Bone," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 7581–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19099>.

¹⁶ Gotfridus Goris Seran, "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 655, <https://doi.org/10.31078/jk16310>.

Kerangka normatif mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah sebenarnya telah mendapat penegasan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang tersebut pernah diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang merumuskan secara lebih rinci mengenai siapa yang dapat disebut memenuhi syarat dari sisi rekam jejak pidana.¹⁷ Mahkamah antara lain menegaskan bahwa pelaku tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih tidak boleh mencalonkan diri kecuali untuk tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, serta menambahkan syarat bagi mantan terpidana untuk menunggu jangka waktu tertentu setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur status sebagai mantan terpidana.

KPU kemudian mengadopsi rumusan ini ke dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, terutama dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f. Namun rumusan yang ada masih menyisakan celah karena tidak secara tegas membicarakan posisi terpidana percobaan, yaitu seseorang yang dijatuhi pidana tetapi tidak menjalani hukuman badan di lembaga pemasyarakatan selama masa percobaan.¹⁸ Celah ini yang kemudian menjadi sumber perbedaan pandangan antara KPU yang cenderung bersikap hati-hati, Bawaslu yang menafsirkan lebih longgar, dan Mahkamah Konstitusi yang mencoba menempatkan kasus Ridwan Yasin dalam konstruksi hukum yang lebih luas.

Konsep pidana percobaan dalam KUHP digambarkan sebagai keadaan ketika pelaku telah memulai pelaksanaan tindak pidana, niat jahat telah nyata, tetapi akibat yang dilarang belum sepenuhnya terjadi karena suatu hal di luar kehendak pelaku. Ancaman pidana terhadap percobaan biasanya dikurangi dari ancaman pokok, namun status sebagai pelaku tindak pidana tetap melekat. Pidana bersyarat yang diatur dalam ketentuan mengenai pidana percobaan menempatkan terpidana dalam posisi diawasi selama masa tertentu, dan jika selama masa itu tidak terjadi pelanggaran, pidana badan tidak dijalankan. Secara yuridis, konstruksi seperti ini menunjukkan bahwa terpidana percobaan belum dapat digolongkan sebagai mantan terpidana, sebab seluruh konsekuensi hukumnya belum selesai. Ketika status tersebut dikaitkan dengan hak

¹⁷ Achmad Danial, "Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu," *ADALAH* 4, no. 2 (October 7, 2020): 59–70, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.17672>.

¹⁸ I Putu Edi Rusmana, "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *JURNAL RECHTENS* 13, no. 2 (December 20, 2024): 261–84, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i2.3447>.

politik, terutama hak untuk dipilih, muncul pertanyaan apakah pembatasan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pilkada dan diinterpretasikan Mahkamah Konstitusi berlaku juga terhadap figur yang masih berada dalam fase percobaan. Ketiadaan jawaban eksplisit di tingkat regulasi mengakibatkan setiap lembaga membangun argumentasi sendiri, yang pada akhirnya justru mereduksi kepastian hukum yang seharusnya dijamin.

Sengketa Pilkada Gorontalo Utara 2024 menampilkan wajah ketidakpastian hukum tersebut. KPU menjadikan putusan pidana sebagai dasar objektif untuk menyatakan bahwa syarat pencalonan tidak terpenuhi, sementara Bawaslu menilai sebaliknya dan memerintahkan agar Ridwan Yasin dikembalikan sebagai calon bupati. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyimpulkan bahwa pencalonan itu cacat hukum karena status terpidana percobaan masih melekat, sehingga syarat “tidak pernah sebagai terpidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih” tetap berlaku. Jika ditarik ke belakang dan disandingkan dengan kasus Rusli Habibie, yang juga menyangkut status terpidana percobaan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun dan berujung pada pelolosan sebagai calon kepala daerah, muncullah kesan kuat bahwa konstruksi hukum mengenai terpidana percobaan belum benar-benar mapan. Ketidakajegan ini berimplikasi pada berkurangnya daya prediktif hukum bagi calon, partai politik, dan pemilih, sehingga teori kepastian hukum yang menuntut kejelasan dan konsistensi norma belum sepenuhnya tercermin dalam praktik.

Gagasan Radbruch tidak berhenti pada kepastian hukum semata. Keadilan dan kemanfaatan juga harus hadir supaya sistem hukum tidak berubah menjadi mesin yang membeku. Negara Indonesia sendiri tidak hanya mengandalkan kepastian hukum dalam pengertian legalistik, tetapi juga menautkannya dengan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila yang tercermin pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pemikiran yang dikemukakan oleh Prof. F. Sugeng Istanto dan para pemikir lain mengenai “negara hukum Pancasila” menempatkan keadilan sebagai orientasi utama, sehingga kepastian hukum tidak boleh mengabaikan dimensi moral dan kemanusiaan. Dalam konteks pemilu dan pilkada, keadilan itu diwujudkan melalui sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*) yang bertugas memastikan hak-hak peserta dan pemilih

terlindungi, proses berjalan jujur dan adil, serta setiap pelanggaran ditangani oleh mekanisme hukum yang kredibel.¹⁹

Prinsip keadilan pemilu menuntut adanya arena yang setara bagi para kontestan dan jaminan perlakuan yang adil bagi pemilih. Peserta pemilu harus bersaing dalam aturan main yang jelas, sedangkan pemilih berhak mendapatkan pilihan calon yang kredibel, tidak dibayangi cacat hukum tersembunyi, dan memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Sistem keadilan pemilu dalam konteks pilkada bertumpu pada integritas penyelenggara, kejelasan norma, serta ketersediaan jalur sengketa yang mampu mengoreksi kesalahan. Mahkamah Konstitusi menempati posisi penting sebagai pengawal keadilan elektoral di tingkat nasional karena berwenang memutus sengketa hasil pemilu, termasuk pilkada setelah secara resmi digabungkan dalam rezim pemilu. Posisi ini menuntut Mahkamah untuk tidak hanya membaca angka perolehan suara, tetapi juga menilai apakah proses yang melahirkan angka tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan kepastian hukum.

Penerapan pendekatan progresif tersebut tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang kepemiluan, termasuk dalam perkara sengketa Pilkada Gorontalo Utara. Ketika norma mengenai status terpidana percobaan tidak diatur secara eksplisit, Mahkamah memaknai ulang kerangka persyaratan calon dengan menempatkan prinsip keadilan demokratis sebagai titik tolak. Logika yang dibangun adalah bahwa pemilih berhak mendapatkan calon yang bersih dari cacat hukum serius selama masih terdapat hubungan langsung antara status pidana dan kepercayaan publik terhadap jabatan yang akan diemban. Pilihan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut tiga bukan sekadar koreksi prosedural, tetapi juga pesan moral bahwa jabatan kepala daerah tidak boleh dibebani keraguan etis yang berkaitan dengan integritas personal. Kepastian hukum dalam arti sempit mungkin tampak terusik karena penalaran Mahkamah tidak sepenuhnya sejajar dengan konstruksi pada kasus sebelumnya, namun dari sudut pandang keadilan substantif, langkah tersebut hendak melindungi nilai demokrasi yang lebih luas.

¹⁹ Sahran Raden, "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (October 4, 2024): 185–202, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3432>.

²⁰ Ashar Hasyim, La Ode Asrul Hari, and Jamal Yasir, "Transformasi Bawaslu Sebagai Penegak Keadilan Pemilu," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (March 14, 2023): 244–48, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.171>.

Implikasi putusan itu terhadap hasil Pilkada Gorontalo Utara 2024 sangat signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh organ penyelenggara pemilu maupun pihak yang berkontestasi wajib tunduk. Diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut tiga mengubah konfigurasi persaingan dan mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang dalam batas waktu tertentu. Proses ini mungkin menimbulkan beban tambahan dari segi biaya, waktu, dan energi politik, namun sekaligus membangun kembali legitimasi hasil pemilihan. Rakyat mendapatkan kesempatan kedua untuk memilih pemimpin tanpa kehadiran calon yang dipandang bermasalah dari sisi legal formal. Peserta lain juga memperoleh jaminan bahwa arena kompetisi telah dibersihkan dari figur yang status hukumnya menimbulkan perdebatan. Pemerintahan daerah hasil PSU pada akhirnya akan berdiri di atas landasan legitimasi yang relatif lebih kuat, karena proses yang melahirkannya telah diperbaiki berdasarkan koreksi Mahkamah Konstitusi.

Gagasan untuk menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu rujukan eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan patut dipertimbangkan. Legislator dapat mengatur bahwa amar dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang bersifat prinsipil wajib diakomodasi dalam pembentukan undang-undang dan peraturan pelaksana berikutnya. Langkah seperti ini akan memperkecil ruang ketegangan antara kepastian hukum dalam arti positivistik dengan kebutuhan akan hukum progresif. Putusan Mahkamah tidak lagi berdiri seolah di luar sistem, melainkan menjadi bagian integral dari sumber hukum tertulis yang diakui. Konsekuensinya, lembaga seperti KPU dan Bawaslu akan memiliki pedoman yang lebih jelas sejak awal, sehingga konflik tafsir seperti yang terjadi dalam sengketa Pilkada Gorontalo Utara dapat diminimalkan.

Tabel 2. Analisis Teoritis dan Implikasi Hukum Putusan MK No. 55/2025

Aspek Analisis	Deskripsi dan Temuan	Analisis Teoritis (Gustav Radbruch & Ahli)
Landasan Teori	Penyeimbangan tiga pilar cita hukum: Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>), Kepastian (<i>Rechtssicherheit</i>), dan Kemanfaatan (<i>Zweckmassigkeit</i>).	Kepastian hukum memerlukan hukum positif yang tertulis, jelas, tegas, dan tidak mudah berubah (stabil).
Masalah Norma (Legal Gap)	Adanya kekosongan hukum dan norma kabur dalam UU No.	Ketidakjelasan norma menghambat hukum

Aspek Analisis	Deskripsi dan Temuan	Analisis Teoritis (Gustav Radbruch & Ahli)
<p>Konflik Interpretasi Antar Lembaga</p>	<p>10/2016 dan PKPU No. 8/2024 mengenai status spesifik "Terpidana Percobaan" dalam syarat pencalonan.</p> <p>KPU: Cenderung hati-hati/menolak.</p> <p>Bawaslu: Menafsirkan lebih longgar (meloloskan Ridwan Yasin).</p> <p>MK: Menilai pencalonan cacat hukum.</p>	<p>menjadi "pegangan" bagi warga dan aparat, serta membuka celah multitafsir yang berbahaya.</p> <p>Perbedaan sikap antarlembaga mereduksi kepastian hukum dan daya prediktif hukum bagi kontestan dan pemilih.</p>
<p>Substansi Putusan MK No. 55/2025</p>	<p>Mengoreksi status Ridwan Yasin; terpidana percobaan tetap terikat syarat "tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih".</p>	<p>Keadilan Substantif: Melindungi nilai demokrasi dengan memastikan calon pemimpin bersih dari cacat hukum/etis.</p>
<p>Implikasi Yuridis & Praktis</p>	<p>Diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Gorontalo Utara 2024.</p>	<p>Putusan MK berfungsi sebagai mekanisme <i>Electoral Justice</i> untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan.</p>
<p>Rekomendasi & Novelty</p>	<p>Perlunya integrasi amar/pertimbangan prinsipil MK ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan (regulasi teknis).</p>	<p>Mengubah hukum dari sekadar mesin formalitas menjadi hukum progresif yang menyatukan kepastian legalistik dengan moralitas.</p>

Berdasarkan uraian di atas, temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma tentang status terpidana percobaan merupakan sumber utama perbedaan tafsir penyelenggara, dan Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 berfungsi sebagai koreksi yuridis yang menegaskan konsekuensi masa percobaan dalam syarat pencalonan. Novelty artikel ini terletak pada pembacaan komparatif Putusan 55

dengan putusan terkait sebagai preseden untuk menilai konsistensi penalaran Mahkamah, sekaligus merumuskan kebutuhan penegasan norma dan mekanisme integrasi pertimbangan prinsipil putusan MK ke dalam regulasi pilkada agar kepastian hukum dapat dioperasionalkan.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sengketa Pilkada Gorontalo Utara 2024 memperlihatkan adanya kekosongan dan ketidakjelasan norma terkait status terpidana percobaan dalam syarat pencalonan kepala daerah, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir antara KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 menunjukkan pendekatan progresif yang menempatkan keadilan dan integritas demokrasi sebagai prioritas, meskipun menimbulkan kesan ketidakkonsistenan jika dibandingkan dengan perkara sebelumnya. Kondisi ini menandakan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan batasan hak politik terpidana percobaan, serta penguatan posisi putusan MK agar ke depan penyelenggaraan pilkada lebih pasti, adil, dan memberikan manfaat bagi demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, N, and M H Muhtar. "Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemilihan Duta Demokrasi Di Desa Muara Bone Kecamatan Bone." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 7581–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19099>.
- Agustina, Enny, Misnah Irvita, Saharuddin Saharuddin, Erman I Rahim, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Finding a New Direction for Indonesian Democracy: Analysis of Limitations of the President's Powers in the Amendments to the Constitution." *LEGAL BRIEF* 13, no. 1 (2024): 109–125. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i1.929>.
- Amer, Nabih, Arief Fahmi Lubis, Mohamad Hidayat Muhtar, Vica Jillyan Edsti Saija, Viorizza Suciani Putri, and Beni Setiawan. "Implications of the Constitution for Political Neutrality in the Dynamics of Law and Democracy." *Journal de Facto* 10, no. 2 (January 28, 2024): 283–302. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>.
- Dango, Novita, Lisnawaty W Badu W. Badu, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Efektivitas Sentra Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu 2024 Di Kabupaten Bone Bolango." *Jurnal Polahi* 3, no. 2 (2025): 34–47. <https://jp.iregway.com/index.php/polahi/article/view/42>.
- Danial, Achmad. "Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

- Pemilukada." *'ADALAH* 4, no. 2 (October 7, 2020): 59–70. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.17672>.
- Edi Rusmana, I Putu. "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *JURNAL RECHTENS* 13, no. 2 (December 20, 2024): 261–84. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i2.3447>.
- Fathullah, Fathullah, Mohamad Hidayat Muhtar, Yustiana Yustiana, Saharuddin Saharuddin, and Rio Akmal Syahbana. "Constitutional Court's Role in Regional Head Election Disputes: Substantive Justice and Voting Threshold Challenges." *JURNAL LEGALITAS* 18, no. 1 (April 9, 2025): 65–79. <https://doi.org/10.33756/jelta.v18i1.30680>.
- Hasyim, Ashar, La Ode Asrul Hari, and Jamal Yasir. "Transformasi Bawaslu Sebagai Penegak Keadilan Pemilu." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (March 14, 2023): 244–48. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.171>.
- Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan, Mohamad Hidayat Muhtar, Julius T. Mandjo, Sofyan Piyo, Fitran Amrain, and Janwar Hippy. "Reforming the Position of the Coalition and Opposition in the Indonesian Constitutional System." *International Review of Social Sciences Research* 5, no. 1 (March 31, 2025): 248–68. <https://doi.org/10.53378/irssr.353159>.
- Komendangi, Rivanka Amelia Nursyahbani, Erman I. Rahim, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Implemented the Fulfillment of Voting Rights for Persons with Disabilities in the 2024 Elections." *Damhil Law Journal* 5, no. 1 (2025): 70–89. <https://doi.org/10.56591/dlj.v1i1.2955>.
- Kurniawan, Anfal, and Ristina Yudhanti. "Passive Constitutional Rights of Former Convictors in Regional Head Elections (Perspective of Constitutional Court Decision No. 42/PUU- XIII/2015)." *Jurnal Daulat Hukum* 8, no. 2 (June 1, 2025): 97. <https://doi.org/10.30659/jdh.v8i2.44927>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Dian Dewi Khasanah, Avisena Aulia Anita, Muhamad Abas, Moh Bagus, Dewi Cahyandari, Endrianto Bayu Setiawan, Saptono Jenar, Febri Atikawati Wiseno Putri, and Achmad Taufik. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Andi Bau Mallarangeng, Moh. Arpat Rasyid, and Saharuddin Saharuddin. "Navigating Constitutional Amendments between Aspiration and Under-Standing Substance." *LEGAL BRIEF* 14, no. 5 (2025): 887–897. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i4.1461>.
- Ngabito, Rafyanka Ivana Putri, Fence M. Wantu, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilukada Di Indonesia." *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 2 (February 5, 2025): 704–17. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.890>.
- Raden, Sahran. "The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (October 4, 2024): 185–202. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3432>.

- Seran, Gotfridus Goris. "Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 655. <https://doi.org/10.31078/jk16310>.
- Suhariyanto, Didik, Mohamad Hidayat Muhtar, Arief Fahmi Lubis, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Abdul Kahar Maranjaya, Dedi Mulyadi, Moh. Mujibur Rohman, et al. *Politik Hukum Pemilu*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, Muh. Akbar Fhad Syahril, et al. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024.
- Syarifudin, Ahmad, and Dini Lionita Septiani. "Implications of Bawaslu's Interpretation of the Constitutional Court Decision on the Eligibility of Former Convicts as Regional Head Candidates in Local Elections." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (December 21, 2023): 177–98. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.19432>.
- Taufiqurrohman, A.H. Asari, Mohamad Hidayat Muhtar, Ahmad Ahmad, Nur Mohamad Kasim, and Suwitno Yutye Imran. "The Role of Islamic Law, Constitution, and Culture in Democracy in the UAE and Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (June 30, 2024): 83–100. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33155>.